

MEMBANGUN KONSEP FIKIH KONTEMPORER

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancang bangun konsep fiqh kontemporer yang lebih humanis dan moderat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research). Dari penelitian ini ditemukan bahwa kajian fiqh kontemporer adalah masalah-masalah kekinian yang dilihat dari sudut pandang fiqh dengan menggabungkan dengan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena demikian, hukum Islam kontemporer tidak serta merta merespons aspek hukum (halal haram) dan persoalan-persoalan baru, tetapi mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Setidaknya untuk membangun konsep fiqh kontemporer dibutuhkan ilmu pengetahuan (science). Ilmu pengetahuan (science) dapat berperan sebagai: *pertama*, alat untuk berijtihad dalam kasus-kasus baru, *kedua*, sebagai penunjang untuk kebutuhan praktek. Misalnya ilmu matematika diperlukan untuk praktek ilmu mawaris dan penentuan arah kiblat dan waktu shalat. Dengan demikian kebutuhan ilmu pengetahuan dalam membangun fiqh kontemporer bersifat dialektis, saling mempengaruhi baik untuk kebutuhan ijtihad, untuk kebutuhan pengamalan serta untuk menangkap makna dan manfaat yang terkandung dibalik hukum-hukum tersebut.

Kata Kunci: Fiqh Kontemporer, Ilmu Pengetahuan.

A. Pendahuluan

Ajaran Islam secara umum memuat tiga aspek yaitu tauhid menyangkut tentang keesaan Allah, Akhlak menyangkut tentang perilaku baik dan buruk dan syari'ah menyangkut tentang ketentuan perbuatan mukallaf. sehubungan dengan syari'ah adanya perbedaan pemahaman, dimana sebagian memahami syariah sebagai agama mencakup aspek akidah dan akhlak¹, namun sebagian yang lain menganggap syari'ah sebagai ketentuan perbuatan mukallaf tidak mencakup aspek akidah dan akhlak sebagaimana pengertian syari'ah menurut Mahmud Syaltut.² Pengertian yang diberikan Syaltout ini lebih akomodir dan dalam tulisan ini menggunakan pengertian syariah yang diberikan olehnya.

Selanjutnya muncul istilah fiqh yang berorientasi maknanya kepada hukum, dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat, yaitu pendapat yang menyamakan fiqh dengan syari'ah dan pendapat yang tidak menyamakan fiqh dengan syari'ah. Bila dilihat dari latarbelakang sejarah, istilah fiqh muncul belakangan, secara bahasa fiqh berarti "pemahaman" sedangkan menurut istilah, fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci.³ Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa fiqh itu adalah pemahaman ulama terhadap syari'ah, fiqh itu bisa berubah karena perubahan zaman, juga berbeda antara satu pendapat dengan lainnya karena perbedaan metode yang digunakan dan tempat serta kondisi sosial budaya masyarakat. Sedangkan syariat itu tetap tidak berubah sampai akhir zaman.

Pada dasarnya otoritas penetapan hukum Islam (*tasyri'*) berada pada Tuhan dan Rasulnya. Informasi eksplisit al-Quran selain disebutkan secara terang dan jelas (*qath'i*) ada juga yang bersifat umum, *mujmal (dhanni)*. Sehingga pada ayat-ayat yang *dhanni* perlu dilakukan ijtihad sebagai penjelasan atas tuntutan syara' dan jawaban terhadap kondisi dan perkembangan sosio-kultural masyarakat. Pemahaman

¹Manna' al-Qathan, *al-Tafsir wa al-fiqh fi al-Islam*, (Muassasah al-Risalah, tt), h. 14

² Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, (Dar al-Qalam: 1966), h. 12

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 4

dan pemikiran manusia terhadap ayat-ayat hukum jenis kedua ini disebut dengan fiqh, sifatnya dapat berubah dan tidak abadi.

Aktivitas ulama dalam proses pemahaman dan perkembangan hukum Islam terlihat adanya pengaruh kondisi sosial⁴ dan budaya⁵ dimana ulama itu berada. Metode *Istihsan* Imam Abu Hanifah seorang ulama fiqh dari Kufah, Imam Malik dari Madinah yang lebih mengutamakan pendapat ahlul madinah ketimbang hadis ahad, adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam syafi'i menunjukkan adanya pengaruh sosial-budaya dalam upaya pembentukan hukum Islam.

Studi Hukum Islam semacam ini tidak hanya dilakukan secara literalistik (*lughah*) tetapi perlu pendekatan ilmu tertentu untuk dapat menangkap substansi yang terdapat didalamnya, selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam proses konstruksi pemikiran hukum Islam ke depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan fiqh dengan ilmu pengetahuan adalah untuk membantu menangkap substansi ayat-ayat hukum yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan tertentu, dengan kata lain adalah untuk kebutuhan ijtihad dalam menghasilkan fiqh. Disamping itu juga untuk kebutuhan memahami fiqh dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Selo Soemartjan dikutip oleh Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya Selo menjelaskan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaedah-kaedah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Lihat :Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 18

⁵Objek kajian antropologi adalah manusia dan kebudayaannya. Sedangkan kebudayaan itu sendiri adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan⁵. Edward B. Taylor yang dikutip Adeng Muchtar mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, karsa dan karya manusia. Lihat: Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal.

B. Pembahasan

1. Konsep Fiqh Kontemporer

Fiqh kontemporer yang penulis maksudkan disini adalah hukum Islam masa kini. Para ahli hukum Islam cenderung menafsirkan makna hukum Islam kontemporer dengan *Masā'il al-Fiqhiyah*, maka ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian hukum Islam kontemporer kepada wilayah kajian fiqh atau isu-isu yang berkembang pada kurun waktu terakhir ini. Misalnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai buku secara khusus diberi judul *Masā'il al-Fiqhiyah* atau problematika hukum Islam kontemporer.⁶ Memang tidak ada definisi eksplisit mengenai hukum Islam kontemporer, tetapi dengan melihat tema-tema yang diangkat, maka dengan mudah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Islam Kontemporer” adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Kecenderungan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di seluruh dunia muslim, termasuk di Indonesia. Buku-buku yang ditulis dengan judul *Masā'il al-Fiqhiyah* atau Problematika hukum Islam kontemporer memuat banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, fiqh dewasa ini semata-mata merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum (halal-haram)nya.⁷

Jika mengacu kepada pengertian “kontemporer” sebagai “dewasa ini” seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁸ maka hukum Islam kontemporer

⁶Buku-buku yang membicarakan masalah kontemporer dalam perspektif Hukum Islam baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, antara lain *Masa'il Fiqhiyah* karya Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* karya M. Ali Hasan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* dan *Masa'il Fiqhiyah* karya M. Mahyudin, *Fiqh Kontemporer*, karya Ahmad Sarwat, *al-Bayān limā Yusghil al-Azhān*, karya 'Alī Jum'ah. *Mawsu'ah al-Fiqhiyyah* karya Dār Ifṭā' al-Kuwait.

⁷Materan, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Samarinda:STAIN Samarinda, tt), hlm. 47

sesungguhnya bisa juga dimaknai dengan “perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini”. Pengertian hukum Islam kontemporer yang kedua ini tidak serta merta merespons aspek hukum (halal haram) dan persoalan-persoalan baru, tetapi mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Perubahan-perubahan signifikan itu muncul sebagai akibat, antara lain yang paling menonjol, perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan paradigma baru. Buku ijtihad kontemporer-nya Yusuf Qardhawi atau *Al-Ijtihād Wa Muqtaḍāyat al-Ashr* karangan Muhammad Hisyam Al-Ayyubi dapat digolongkan ke dalam pengertian hukum Islam kontemporer yang kedua tersebut. Baik pengertian pertama maupun kedua dapat dikatakan merupakan salah satu wujud yang paling nyata dari munculnya kesadaran baru dalam wacana kebangkitan hukum Islam belakangan ini.

Fenomena kebangkitan hukum Islam yang lain adalah ditandai dengan semakin maraknya kajian-kajian fiqh perbandingan (fiqh muqāran). Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya isu hukum Islam kontemporer.⁹ *Pertama*, arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat Islam dari nilai agama. Ini terjadi karena aneka perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan, atau disebabkan kemajuan modernisasi yang tidak diimbangi dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. Dengan kata lain, arus modernisasi telah melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran Islam. *Kedua*, munculnya keadaan

⁸Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kontemporer memiliki beberapa arti, yaitu pada waktu yg sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini. Selengkapnya lihat situs:

<http://kbbi.co.id/arti-kata/kontemporer>. 4 Nopember 2019

⁹Materan, *Rekonstruksi Metodologi Hukum ...*, hlm. 48-49

baru dikalangan cendikiawan muslim kontemporer untuk menggugat kemapanan sistem hukum Barat di banyak Negara Islam. *Ketiga*, masih terpakunya pemikiran fiqh klasik (lawan kontemporer) dengan pemahaman yang tekstual, *ad hoc* dan parsial, sehingga kerangka sistematika pengkajian tidak komprehensif dan aktual, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada.

Yusuf Qardhawi secara eksplisit menegaskan signifikansi kajian-kajian yang serius dalam hukum Islam kontemporer. Ia berkata, “dengan adanya kemajuan yang cukup mendasar itu, timbul pertanyaan bagi kita, mampukah fiqh menghadapi zaman modern?. Tentu saja kita sebagai muslim akan menjawab hukum Islam mampu menghadapi zaman dan masih relevan untuk diterapkan. Akan tetapi, untuk menuju ke sana, perlu syarat yang harus dijalani secara konsekuen, yakni dibukanya pintu ijtihad.”¹⁰

Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku-buku *Masā'il al-Fiqhiyah* dan fatwa-fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

1. Aspek hukum keluarga.

Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah*, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, dan KB.

2. Aspek ekonomi.

Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengelolaan modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain-lain.

3. Aspek pidana.

Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Syari'ah Islāmiyah Khulūduha wa Shalāḥuha Li Taṭbīqiha Fi Kulli Zamān Wa Makān*, (Kairo: Dār al-'Arabī, 1986), hlm. 105

terhadap masalah *qiṣās*, potong tangan, hukum Islam dan sistem hukum nasional dan seterusnya.

4. Aspek kewanitaan (gender).

Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer, di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai “wilayah laki-laki”. Di sini hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah, wanita karier, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya.

5. Aspek medis.

Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan *masā'il fiqhiyah*, antara lain pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, euthanasia, infertilitas, dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung, atau inseminasi buatan dan bank susu.

6. Aspek teknologi.

Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya, penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan rukyat.

7. Aspek politik.

Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah “Negara Islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala Negara (presiden), dan sebagainya.

8. Aspek ibadah.

Dalam persoalan ibadah wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam buku-buku *Masā'il fiqhiyah*, misalnya tabungan haji, tayamum dengan selain tanah (debu),

ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya.¹¹

Dari berbagai persoalan yang dikaji dalam buku-buku *masā'il al-Fiqhiyah*, semakin menguatkan hipotesis tentang keteraturan dan keterkaitan fiqh-fiqh dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata. Fiqh pada dasarnya bukanlah ilmu-ilmu teoritis ('ulūm al-Nazariyah), tetapi bidang garapannya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif (ahkām 'amaliyah).

2. Peranan Ilmu Pengetahuan dalam Fiqh Kontemporer

Dibawah sub judul ini mencoba mengemukakan bagaimana pola hubungan antara fiqh dan ilmu pengetahuan sehingga dapat diukur sebesar mana peranan ilmu pengetahuan dalam membangun fiqh kontemporer. Di atas telah dijelaskan bahwa fiqh adalah aktivitas ulama dalam proses pemahaman dan perkembangan hukum Islam. Pemahaman ulama tentang dalil-dalil syara' dan pemahaman ulama tentang persoalan-persoalan *furu'* yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Proses aktivitas ulama ini dinamakan dengan ijtihad dan hasilnya dinamakan dengan fiqh.

Dalil-dalil syara' atau ayat-ayat hukum sebagai tempat rujukan mujtahid dalam menemukan hukum diantaranya mengandung aspek sosial dan budaya. Karenanya untuk memahaminya perlu ilmu bantu yang berhubungan dengan hal tersebut. Demikian juga dalam hal praktis perlu menguasai ilmu-ilmu tertentu agar dapat mengamalkannya. Ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk kebutuhan ijtihad (menghasilkan fiqh) dan juga dapat digunakan untuk kebutuhan praktis.

a. Ilmu pengetahuan untuk kebutuhan ijtihad

Untuk menemukan dan menetapkan sebuah hukum, para ulama disamping harus menemukan dalilnya terlebih dahulu dan memahaminya, juga harus mengerti

¹¹Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 22-24.

persoalan *furu'iyah* dengan baik. Untuk memahami persoalan *furu'iyah* terkadang harus menggunakan ilmu bantu yang sesuai untuk menjelaskan persoalan tersebut. Jika menyangkut dengan persoalan sosial, maka akan digunakan ilmu sosiologi, demikian juga dengan berbagai objek fiqh lainnya dapat digunakan ilmu antropologi, psikologi, biologi dan lain sebagainya sesuai dengan objek yang akan dijelaskan

Kemudian bagaimana kaitan antara sosiologi dengan agama, lebih spesifik lagi dengan hukum Islam. Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹² Wahyu (al-Quran dan Hadis) menurut Fazlur Rahman dapat dikelompokkan menjadi *nash normative-universal* dan *nash praktis-temporal*¹³.

Nash normative-universal yaitu nash yang memuat prinsip-prinsip, atau nash yang memuat aturan umum, sedangkan *nash praktis-temporal* adalah nash yang diwahyukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim Arab ketika masa pewahyuan.

Ali Sodiqin mengelompokkan ajaran al-Quran kedalam dua kelompok yang bersifat fundamental dan instrumental. Ajaran yang fundamental yaitu ajaran pokok yang berlaku universal dari segala tempat dan zaman, sedangkan ajaran yang bersifat instrumental adalah bentuk-bentuk ajaran yang memiliki keterkaitan dengan adat istiadat yang sudah ada.¹⁴

Sumber hukum Islam yang berupa al-Qur'an dan Hadis mengandung aspek sosial, terutama ayat-ayat yang ada *asbab al-nuzul* atau hadis yang ada *asbab al wurud* merupakan respon terhadap kondisi sosial, baik dalam proses pengkomunikasian maupun substansi ajaran yang terkandung di dalamnya. Ayat tentang pelarangan meminum khamar yang turun bertahap dapat dijadikan sebagai contoh respon Al-Quran terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat waktu itu. Hadits

¹² Ato Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 19

¹³ Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam, Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm.27

¹⁴ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model dialektika Wahyu dan Budaya*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 114

tentang *salam* (beserta hukum memberi *salam* dan menjawab *salam*) salah satu aspek sosial menyangkut interaksi dilihat dari segi substansi.

Hukum Islam dapat dilihat dari teks suci (wahyu) kemudian dikelompokkan ke dalam ayat-ayat hukum dan dapat dilihat dari praktek yang merupakan hasil pemahaman. Ayat-ayat hukum yang mengandung aspek sosial perlu bantuan ilmu yang berkaitan dengan sosial untuk memahaminya yaitu sosiologi demikian juga hukum yang dipraktekkan dalam masyarakat dapat dilakukan studi dengan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Bentuk-bentuk studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi menurut atho mudzhar dapat mengambil beberapa topik seperti; 1. Pengaruh agama terhadap perubahan dan perkembangan sosial, 2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman konsep keagamaan, 3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.¹⁵ Dengan demikian hukum Islam terlihat responsive terhadap perkembangan dan perubahan sosial.

Contoh lain yang berhubungan dengan ilmu sosial adalah tentang interaksi sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang informasi, maka masyarakat tidak lagi berkomunikasi secara *face to face*, tetapi telah menggunakan alat yang bisa berinteraksi secara jarak jauh. Ditemukannya alat IT Canggih akan berpengaruh pada interaksi dalam bidang fiqh, yaitu menyangkut tentang aqad. Interaksi dalam bentuk aqad semula dilakukan secara langsung, namun seiring dengan kemajuan alat teknologi informasi, maka aqad ini dapat dilakukan jarak jauh, namun bagaimana hukumnya. Dalam hal ini para mujtahid akan terbantu dengan teori-teori interaksi yang ada dalam ilmu sosiologi. Dengan teori-teori tersebut dapat menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam interaksi, kelebihan dan kelemahannya, sifat, bentuk-bentuk interaksi dan lain sebagainya. Dengan demikian akan terlihat mana interaksi, khususnya yang menyangkut dengan aqad yang tidak

¹⁵Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya: Jakarta. 1999)

merusak sebagaimana yang diinginkan dalam islam, sehingga para mujtahid dapat menentukan hukum menggunakan alat komunikasi dalam aqad.

Ilmu biologi (kedokteran) juga sangat dibutuhkan dalam menghasilkan hukum fiqh, beberapa kasus baru dapat dikemukakan di sini, misalnya trasfusi darah, pencangkokan organ tubuh, euthanasia¹⁶ dan lain sebagainya, tentunya harus mendapatkan informasi medis dan penjelasan ilmu biologi agar dapat menetapkan hukum terhadap persoalan tersebut.

Selanjutnya dalam hal makanan, perlu bantuan ilmu kimia untuk melihat zat-zat apa yang terkandung dalam makanan serta kadarnya, sehingga dapat menentukan haram atau halal makanan tersebut. Kasus terbaru dalam hal ini adalah kopi luwak (kopi musang). Untuk dapat menentukan status hukumnya perlu ilmu lain (ilmu bantu) dalam hal ini dibutuhkan ilmu kimia untuk dapat menjelaskan apakah kopi tersebut bercampur dengan najis atau tidak. Setelah ada kejelasan tentang hal tersebut baru dapat diputuskan dan ditetapkan status hukumnya.

Demikianlah fungsi ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh, yaitu untuk membantu para mujtahid dalam berijtihad untuk menemukan hukum-hukum, dalam kerangka metodologi dinamakan pendekatan (approach) yakni menggunakan ilmu pengetahuan tertentu untuk melihat aspek yang dikaji yang berhubungan dengan agama khususnya yang menyangkut dengan hukum.

b. Ilmu pengetahuan untuk kebutuhan praktek

Dalam mengamalkan fiqh, juga dibutuhkan ilmu tertentu agar hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat terlaksana dengan baik. Misalnya menyangkut dengan hukum waris, tentunya membutuhkan ilmu matematika, karena dalam pelaksanaan harta warisan adanya perhitungan terutama menyangkut pembagian, penambahan dan pengurangan.

Dalam bidang ibadah, misalnya ibadah shalat, puasa, zakat dan haji membutuhkan ilmu astronomi untuk dapat mengetahui waktu dan arah, membutuhkan ilmu matematika untuk menghitung nisab zakat, serta ilmu

¹⁶ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007). H. 239, 262

pengetahuan lainnya untuk memahami secara mendalam apa makna dibalik perintah ibadah tersebut. Misalkan saja tentang niat dalam melaksanakan ibadah. Niat merupakan suatu hal yang menyangkut tentang jiwa manusia, ilmu yang mempelajari tentang jiwa adalah psikologi. Dengan ilmu psikologi dapat menjelaskan pengertian tentang niat, bagaimana kesadaran manusia yang dibutuhkan dalam niat, sejauh mana niat itu dapat mempengaruhi perbuatan yang diniatkan serta bagaimana niat itu dilakukan agar mempengaruhi kesadaran yang tinggi dalam diri manusia.

Pengamalan fiqh dalam bidang mu'amalah, butuh kepada ilmu matematika, akuntansi dan keahlian teknologi informasi. Perkembangan dalam bidang ekonomi berpengaruh besar pada perkembangan fiqh, aktivitas bisnis dewasa ini tidak bisa melepaskan diri dari jasa perbankan, sementara di dunia perbankan juga mengalami perkembangan pesat seiring dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka memudahkan pebisnis dalam bertransaksi. Demikian juga dalam bank syariah, untuk menjaga keseimbangan dengan bank konvensional dalam memberikan layanan kepada nasabah juga ikut serta mengejar perkembangan tersebut. Tentunya dalam hal ini kebutuhan akan ilmu pengetahuan suatu keniscayaan agar dapat menjalankan roda perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat muslim, disamping juga harus memahami ketentuan-ketentuan agama (hukum islam) agar tidak keluar dari jalur agama.

Dewasa ini masyarakat muslim dihadapkan pada persoalan baru, seiring dengan datangnya wabah penyakit yang dikenal dengan covid-19. Salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh umat Islam adalah bagaimana mengurus janazah orang yang meninggal karena penyakit covid-19 tersebut. Pihak medis pada awalnya mengikuti prosedur medis (protokol kesehatan), janazah dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan, dimana pihak keluarga, famili dan masyarakat dimana janazah itu tinggal tidak dilibatkan. Dalam kondisi seperti ini tentunya akan terjadi konflik antara tenaga medis dengan keluarga janazah dan hal ini dapat dimengerti karena beberapa hal telah dilanggar yaitu keyakinan, adat dan psikologi keluarga janazah.

Dalam kondisi seperti ini, para mujtahid dapat menggunakan ilmu bantu untuk melahirkan sebuah ketentuan fiqh menyangkut tata cara mengurus janazah dalam kondisi darurat, sehingga sebuah ketentuan fiqh responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

C. Kesimpulan

Kajian Fiqh Kontemporer adalah masalah-masalah kekinian yang dilihat dari sudut pandang fiqh dengan menggabungkan dengan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena demikian, hukum Islam kontemporer tidak serta merta merespons aspek hukum (halal haram) dan persoalan-persoalan baru, tetapi mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Setidaknya untuk membangun konsep fiqh kontemporer dibutuhkan ilmu pengetahuan (science). Ilmu pengetahuan (science) dapat berperan sebagai: *pertama*, alat untuk berijtihad dalam kasus-kasus baru, *kedua*, sebagai penunjang untuk kebutuhan praktek. Misalnya ilmu matematika diperlukan untuk praktek ilmu mawaris dan penentuan arah kiblat dan waktu shalat. Dengan demikian kebutuhan ilmu pengetahuan dalam membangun fiqh kontemporer bersifat dialektis, saling mempengaruhi baik untuk kebutuhan ijtihad, untuk kebutuhan pengamalan serta untuk menangkap makna dan manfaat yang terkandung dibalik hukum-hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model dialektika Wahyu dan Budaya*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam, Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, *Metodologi Studi Islam*, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Dar al-Qalam: 1966
- Manna' al-Qathan, *al-Tafsir wa al-fiqh fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, tt
- Materan, *Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Samarinda:STAIN Samarinda, tt
- NURMAYULI, NURMAYULI. "AL-GHAZALI DAN PEMIKIRANNYA." *Jurnal Al Mabhats* 2.1 (2017): 125-150.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007